



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.4S/ 39. 8 /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TELECENTER DI LINGKUP
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran serta untuk memperlancar pemrosesan data dan laporan secara elektronik di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan ;
b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi dalam kegiatan pemetaan bagian wilayah Perkotaan Pacitan, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Telecenter ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Telecenter di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Telecenter di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembina :
Membina dan memantau pelaksanaan program pengembangan Telecenter.
 - b. Ketua :
 1. Menampung masukan dari masyarakat sebagai bahan pengarahannya kepada Pengelola Telecenter dalam menyusun rencana kerja pengelolaan telecenter dan pelaksanaannya ;
 2. Membantu menyumbangkan pemikiran untuk keberlangsungan penyelenggaraan telecenter. mencari alternatif sumber dana.
 - c. Koordinator :
 1. Membantu dan memfasilitasi terjalinnya kerjasama dengan pihak lain sebagai mitra potensial yang dapat memanfaatkan Telecenter untuk memberikan informasi, layanan dan program bagi masyarakat ;
 2. Memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan Rencana Kerja Telecenter yang dilakukan oleh Tim Pengelola ; dan
 3. Melakukan komunikasi aktif dengan manager-manager Telecenter lain dalam upaya mengembangkan pengelolaan Telecenter khususnya pemberdayaan masyarakat melalui memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - d. Manajer ;
 1. Mengkoordinasikan kegiatan operasional Telecenter bersama-sama pengelola yang lain ;
 2. Menyusun program kerja dengan memperhatikan masukan dari unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat ;
 3. Mempromosikan program kegiatan dan produk layanan Telecenter dengan menggunakan berbagai media yang tersedia ;
 4. Mencari peluang penggalangan dana dengan mengembangkan bidang usaha dan kerjasama dengan pihak potensial ;
 5. Mengembangkan kegiatan operasional telecenter seperti keanggotaan, manajemen keuangan, perawatan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana dan prasarana Telecenter ; dan
 6. Melaksanakan tugas lain yang mendukung pengembangan Telecenter.
 - e. Tenaga Operator :
 1. Sebagai tenaga teknisi Teknologi Informasi di Telecenter ;
 2. Memandu kegiatan masyarakat sebagai pengguna jasa Telecenter ; dan
 3. Menyelesaikan semua administrasi pengelolaan di Lingkungan Telecenter.

- f. Petugas Keamanan/Ketertiban dan Kebersihan :
1. Membuat laporan kegiatan pengamanan, ketertiban dan kebersihan lokasi Telecenter ; dan
 2. Melaksanakan tugas lain yang mendukung pengamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan Telecenter.
- g. Tim Pengelola Telecenter di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati .

KETIGA : Penetapan besaran honor Tim Pengelola Telecenter di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembina : Rp 300.000,00
- b. Ketua : Rp 300.000,00
- c. Koordinator : Rp 300.000,00

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 10 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Pacitan;
 5. Sdr. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Pacitan;
 6. Sdr. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Pacitan;
 7. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pacitan;
 8. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 9. Sdr. Kepala Bagian di Lingkup Setda Kabupaten Pacitan;
 10. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.4/328/KPTS/408.21/2014
TANGGAL: 10 - 1 - 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA TELECENTER DI LINGKUP
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	a. Drs. Suko Wiyono, MM NIP. 19591017 198503 1 015 b. Drs. Prasetyo Wibowo, MM NIP. 19611015 198603 1 014	Pit. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	b. Eko Harmanto, SH NIP. 19590614 198603 1 015	Kepala Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Koordinator	Bambang Setiadi, S.Sos NIP. 19651511 199703 1 005	Kepala Sub Bagian Sarana Teknologi Informasi Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Manajer	Suharnowo, S.Sos	-
5.	Sekretaris/ Benahara/ Tenaga Operator	Yuliana Kusumaningrum	-
6.	Tenaga Operator	A. Yuko Wijanarko B. Hari Setyawan C. Suhartono D. Angga Pradityatama	-
7.	Penjaga Malam	Tri Sasono	-
8.	Cleaning Service	M. Nasrowi	-

BUPATI PACITAN



INDARTATO